



RSUD Dr H Abdul Moeloek

JL Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan Bandar Lampung 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

Standar pelayanan ruang mata/THT RSUD Dr.h. Abdul moeloek provinsi lampung

No. SK : 400.7.1/13.H/VII.01/7.2/I/2024

Persyaratan

1. Pasien masuk ruang rawat inap Mata/Tht melalui IGD/Poliklinik/ruang rawat lainnya dengan kasus Mata/Tht
2. a) Pasien peserta BPJS Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, pengantar dari ruang Mata/Tht dan rujukan dari IGD, untuk penerbitan SJP dan SEP b) Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung, dan surat keterangan dirawat dari ruang Mata/Tht, untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat pengantar dirawat dari IGD / poliklinik / ruang rawat lain yang dibawa oleh petugas /atau pasien / keluarga pasien
2. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan
3. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS, Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dll
4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien dan keluarganya yang memerlukan
5. Pasien rujukan di poli klinik atau di IGD dilakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan di IGD/poliklinik Mata/Tht. Setelah mendapat advis dari DPJP, pasien di transfer keruang ruang perawatan tergantung kondisi pasien a. Penanganan / tindakan dilakukan di IGD dan untuk kasus bedah mayor tranfer ke IBS. Setelah itu pasien dipindahkan keruang perawatan sesuai kelas b. Penanganan / tindakan dilakukan diruang perawatan untuk pasien perawatan
6. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di administrasi ruangan.
7. . Pasien Keluar Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian



RSUD Dr H Abdul Moeloek

JL Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan Bandar Lampung 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

0

Ruang Perawatan Penyakit tertentu: lama perawatan ditentukan oleh Clinical Pathway

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Mengacu pada: a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mata/THT

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung antara lain:

a) Website : rsudam.lampungprov.go.id

b) Email : rsudam@lampungprov.go.id humarsudam23@gmail.com

c) Fb : Rumah Sakit Abdul Moeloek

d) Ig : @rsamlampung

e) Telephone : 0721)703312, 702455 f) SMS/WA : 082181824557 g) Kotak Saran

h) Aduan langsung